



KEPUTUSAN PERBEKEL BAYUNG CERIK
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
BAYUNG CERIK

PERBEKEL BAYUNG CERIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Bayung Cerik, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Bayung Cerik bentuk Keputusan Perbekel Bayung Cerik;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Perbekel Bayung Cerik tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Bayung Cerik
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Bayung Cerik dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Bayung Cerik;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayung Cerik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bayung Cerik
pada tanggal : 11 Nopember 2025



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Bupati Ogan Komering Ilir;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL BAYUNG CERIK
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM BAYUNG CERIK

NO	NAMA	KEDUDUKAN	ALAMAT	UNSUR
1	I WAYAN PUSPA	KETUA	BAYUNG CERIK	BENDESA
2	I MADE ADI SUARDANA	SEKRETARIS	BAYUNG CERIK	KELIAN BANJAR DINAS
3	I KETUT SWETA	BENDAHARA	BAYUNG CERIK	KELIAN BANJAR ADAT



BAYUNG CERIK, 11 NOPEMBER 2025
PERBEKEL BAYUNG CERIK

MUDAYASA